

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 168 /HK.01.01/K.JT-11/08/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR :
023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas dan pergantian pejabat Koordinator Sekretariat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan tim pengelola pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 023/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 Tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Perubahan Susunan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 168/HK.01.01/K.JT-11/08/2024
TANGGAL : 20 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 PERUBAHAN PERTAMA**

Pembina	:	Ketua	:	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H
		Anggota	:	Sudarsono, S.Fil.I.
		Anggota	:	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H.
		Anggota	:	Danang Eko Kristiyanto, S.E.
		Anggota	:	Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Penanggungjawab	:	Koordinator Sekretariat	:	Harli Krisnawa Adi, S.E.
Ketua	:	Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (ex officio)	:	Dini Tri Winaryani, S.Sos.
Sekretaris	:	Staf Pelaksana	:	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H.
Anggota	:	Staf Pelaksana	:	Wisnu Sri Nugroho, S.H.
			:	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H.,M.H.
			:	Vondra Surya Dananjaya, S.H.
			:	Argo Teguh Herjantoro, S.P.